|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| The President of the Republic of Indonesia,  His Excellency Mr. Ir. Joko Widodo  Jl. Veteran No. 16  Jakarta Pusat  INDONESIA | Presiden Republik Indonesia,  Yang Terhormat Bpk. Ir. Joko Widodo  Jl. Veteran No. 16  Jakarta Pusat  INDONESIA |
| Amsterdam, 12 September 2019 | Amsterdam, 12 September 2019 |
| Subject: Support Letter Ms. Veronica Koman | RE: Surat dukungan Nn. Veronica Koman |
| Your Excellency, | Yang Terhormat, |
| Lawyers for Lawyers (“L4L”) is an independent and non-political Dutch foundation that seeks to promote the proper functioning of the rule of law by pursuing freedom and independence of the legal profession. Lawyers’ Rights Watch Canada (“LRWC”) is a committee of lawyers and others who promote international human rights through advocacy, legal research and education. | Lawyers for Lawyers (“L4L”) adalah yayasan Belanda independen dan non-politik yang bekerja untuk mempromosikan fungsi negara hukum yang baik dengan berusaha mencapai profesi hukum yang bebas dan mandiri. Lawyers’ Rights Watch Canada (“LRWC”) adalah komite pengacara dan profesi lainnya yang mempromosikan hak asasi manusia internasional melalui advokasi, penelitian hukum dan edukasi. |
| L4L and LRWC write to express their concern about the police charges against Ms. Veronica Koman.  Veronica Koman is a prominent, independent human rights lawyer who previously worked as a public interest lawyer at the Legal Aid Institute (LBH) in Jakarta. LBH provides legal aid to the poor and marginalized people in Indonesia. Specifically, Veronica Koman has specialized in defending the rights of international refugees, women & LGBTIQs and West Papuans. | L4L dan LRWC menulis surat ini untuk menyatakan keprihatinannya tentang tuduhan polisi terhadap Nn. Veronica Koman.  Veronica Koman adalah seorang pengacara independen hak asasi manusia yang terkenal yang dahulu bekerja sebagai pengacara kepentingan publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. LBH memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang miskin dan marginal di Indonesia. Khususnya, Veronica Koman memiliki spesialisasi dalam membela hak-hak pencari suaka internasional, wanita, LGBTIQs dan Papua Barat. |
| In previous years, Veronica Koman received multiple (death and rape) threats for defending the rights of accused persons in high-profile political cases, among which three legal cases involving Papuan indigenous people who were accused of separatism. | Di tahun-tahun sebelumnya, Veronica Koman menerima beberapa ancaman (mati dan pemerkosaan) karena membela hak-hak orang yang dituduh pada kasus-kasus politik high profile, antara lain adalah kasus criminal terhadap mantan gubernur Jakarta Ahok dan tiga kasus hukum yang melibatkan orang asli Papua yang dituduh separatis. |
| On or around 17 August 2019, a Papuan student dormitory in Surabaya was raided by East Java police personnel after claims that a Papuan individual had thrown an Indonesian flag in the sewer. L4L and LRWC were informed that, while angry bystanders were blocking the accommodation and yelling discriminatory phrases towards the Papuan students, police personnel raided and fired teargas into their premises, allegedly confiscating properties, injuring students and humiliating them. After that, the police took 43 students of Papuan origin into custody at the East Java police station, without informing them in advance of the criminal complaint against them.  According to our information, following preliminary hearings on 3 September 2019, the East Java Police decided to file criminal charges against Veronica Koman for disseminating information about the violent attack against the Papuan students via social media. L4L and LRWC understand that Veronica Koman is accused of four criminal offenses relating to provoking citizens via Twitter by giving out information surrounding the recent protests and riots in the aftermath of the raid of the Papuan student dormitory in Surabaya. Also, Veronica Koman is facing multiple death and rape threats again. On 5 September, Veronica Koman was allegedly charged with “incitement” under provisions of the Electronic Information and Transaction (ITE), Article 160 of Indonesia’s Criminal Code and Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. Moreover, L4L and LRWC were informed about an intention of Indonesian authorities to initiate additional domestic and international measures to restrict her liberty and her professional activities as a lawyer. | Pada atau sekitar tanggal 17 Agustus 2019, asrama mahasiswa di Surabaya dikepung oleh personel polisi Jawa Timur setelah klaim bahwa seorang Papua telah membuang bendera Indonesia ke selokan. L4L dan LRWC diberi informasi bahwa, saat orang-orang yang marah di sekitar kejadian memblokir asrama dan meneriakkan kalimat-kalimat yang diskriminatif terhadap mahasiswa-mahasiswa Papua, polisi mengepung dan menembakkan gas air mata ke dalam asrama, menyita benda, membuat mahasiswa terluka dan mempermalukan mereka. Setelah itu, polisi menahan 43 mahasiswa dari Papua di kantor polisi Jawa Timur, tanpa memberitahukan kepada mereka sebelumnya apa tuduhan kriminal yang disangkakan kepada mereka.  Pada tanggal 3 September 2019, Veronica Koman diperintahkan untuk hadir di depan Polisi Jawa Timur karena menyebarkan informasi melalui sosial media tentang serangan kekerasan terhadap mahasiswa Papua. L4L dan LRWC diberi informasi bahwa Veronica Koman dituduh atas 4 pelanggaran kriminal sehubungan dengan provokasi masyarakat via Twitter dengan memberikan informasi seputar protes dan kerusuhan. Veronica Koman kembali menerima beberapa ancaman mati dan pemerkosaan. Pada tanggal 5 September, Veronica Koman telah ditetapkan sebagai tersangka dengan “provokasi” sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 160 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu, L4L dan LRWC diinformasikan bahwa pemerintah Indonesia bermaksud untuk mengambil beberapa langkah dalam negeri dan internasional agar kebebasan dan kegiatannya sebagai pengacara dibatasi. |
| L4L and LRWC observe that Articles in the Indonesian Criminal Code and ITE Law are frequently used to criminalize the right to freedom of expression of Indonesian citizens. We have reason to believe that the criminal charges filed against Veronica Koman are connected to her legitimate activities as a lawyer. Moreover, these charges interfere with the fundamental right to legal counsel for people whose human rights may have been violated by Indonesian security personnel. Therefore, any obstruction to the professional activities of Veronica Koman as the legal representative of Papuan people is a violation of their right to a fair trial. | L4L dan LRWC mengamati bahwa Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE sering digunakan untuk mengkriminalisasi hak-hak warga negara Indonesia untuk kebebasan berekspresi. Kami memiliki alasan untuk mempercayai bahwa tuntutan kriminal yang dituduhkan kepada Veronica Koman adalah sehubungan dengan aktivitasnya sebagai pengacara. Ditambah lagi, tuntutan ini bercampur dengan hak dasar untuk bantuan hukum orang yang hak asasi manusianya telah dilanggar oleh petugas keamanan Indonesia. Oleh karenanya, setiap halangan terhadap aktivitas professional Veronica Koman sebagai kuasa hukum orang Papua adalah pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan persidangan yang adil. |
| Lawyers play a fundamental role in defending human rights by providing independent legal services. It is of vital importance that all cases of violence against them are condemned, investigated and that those responsible are held accountable. Failing to do so has a chilling effect on society as lawyers are unable to properly defend their clients, and may become reluctant to take on sensitive human rights cases. | Para pengacara menjalankan peran fundamental dalam membela hak asasi manusia dengan memberikan jasa hukum independen. Adalah sangat penting bahwa semua kasus-kasus kekerasan terhadap mereka ditolak, disidik dan semua yang bertanggungjawab atas hal tersebut diadili. Kegagalan untuk melakukannya mengakibatkan masyarakat ragu-ragu menggunakan haknya karena para pengacara tidak dapat membela kliennya dengan benar, dan mungkin menjadi ragu untuk mengambil kasus hak asasi manusia yang sensitif. |
| Both national laws and international standards require the Indonesian government and its representatives to protect lawyers in the execution of their profession. In her capacity of lawyer, Veronica Koman is protected by the Indonesian Law on Lawyers (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) and the UN Basic Principles on the Role of Lawyers.[[1]](#footnote-1) | Baik hukum nasional dan standar internasional mewajibkan pemerintah Indonesia dan perwakilannya untuk melindungi para pengacara dalam melaksanakan profesinya. Dalam kapasitasnya sebagai pengacara, Veronica Koman dilindungi oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Prinsip Dasar Peran Pengacara di Perserikatan Bangsa-Bangsa.1 |
| In particular, Article 15 of Indonesian Law No. 18 / 2003 establishes that a lawyer shall be free to perform his professional task of defending a case that has become his/her responsibility while respecting the professional ethics code and prevailing laws and regulations. | Secara khusus, Pasal 15 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) menyatakan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. |
| We would like to draw your attention to the UN Basic Principles on the Role of Lawyers, more in particular Principles 16, 17 and 23, which read: | Kami ingin menarik perhatian anda terhadap Prinsip Dasar, khususnya Prinsip 16, 17 dan 23, yang berbunyi: |
| *16. Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference (…)( b ) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad;* | *16. Pemerintah harus menjamin bahwa pengacara (a) dapat menjalankan fungsi profesinya tanpa intimidasi, halangan, ancaman atau intervensi yang tidak wajar (...) dan (b) dapat bepergian dan melakukan konsultasi dengan kliennya secara bebas didalam negeri mereka sendiri maupun di luar negeri.* |
| ***17.*** *Where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions, they shall be adequately safeguarded by the authorities.* | ***17.*** *Dimana kemanan pengacara terancam sebagai akibat menjalankan fungsinya, mereka harus dilindungi secara layak oleh otoritas.* |
| ***23.*** *Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights and to join or form local, national or international*  *organizations and attend their meetings, without suffering professional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful organization. In exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in accordance with the law and the recognized standards and ethics of the legal profession.* | ***23. P****engacara seperti warga negara lainnya berhak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan, berserikat dan berkumpul. Khususnya, mereka harus mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam diskusi publik mengenai hukum, administrasi keadilan dan promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan untuk bergabung atau mengadakan organisasi lokal, nasional atau internasional dan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut tanpa menanggung batasan profesional dengan alasan tindakan mereka adalah dalam batas hukum atau kenggotaan mereka adalah di dalam organisasi yang sah. Dalam melaksanakan hak tersebut, pengacara harus bertindak sesuai dengan hukum dan standar yang diakui dan etika profesi hukum.* |
| On Indonesia, as a member of the United Nations, rests the obligation to ensure the protection of these rights and the observance of these principles. | Indonesia sebagai anggota PBB, mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan hak-hak dan menghormati Prinsip Dasar tersebut. |
| In view of the above, L4L and LRWC respectfully urge you to: | Dengan pertimbangan diatas, L4L dan LRWC dengan hormat meminta anda agar: |
| * Immediately drop all criminal charges against lawyer Ms. Koman and terminate any investigation and other measures to restrict her liberty; | * Segera membatalkan seluruh tuntutan kriminal terhadap Veronica Koman dan menghentikan seluruh investigasi terhadapnya dan langkah lain yang membatasi kebebasannya; |
| * ensure the protection of Ms. Koman and guarantee in all circumstances that lawyers in Indonesia are able to practice law without threat, intimidation, hindrance, (judicial) harassment, improper interference or reprisals; * respect the fundamental right to freedom of expression and special position of lawyers to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights. | * memastikan perlindungan Veronica Koman, dan menjamin di setiap keadaan bahwa pengacara di Indonesia dapat melakukan praktik hukum tanpa ancaman, intimidasi, hambatan, pelecehan (yudisial), gangguan yang tidak benar atau pembalasan dendam; * menghormati hak basar untuk bebas berekspresi dan hak khusus kepada pengacara untuk dapat berpartisipasi dalam diskusi publik atas isu-isu hukum, administrasi keadilan dan promosi dan perlindungan hak asasi manusia. |
| We thank you for your attention to this very important matter. We are confident of your good will and sense of justice and will continue to monitor this case closely.  \\Server06\Home\gl\Desktop\hand S 1.tiff  Yours sincerely, | Terima kasih atas perhatian anda mengenai hal yang sangat penting ini. Kami yakin akan itikad baik dan rasa keadilan yang anda miliki dan akan tetap memonitor perkara ini.  Hormat kami, |
| **Lawyers for Lawyers (L4L)**  Sophie de Graaf  Executive Director / Direktur Eksekutif | **Lawyers’ Rights Watch Canada**  Gail Davidson  Executive Director / Direktur Eksekutif |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Letters concerning the same topic were sent to: | Surat perihal yang sama dikirimkan kepada: |
| * The Coordinating Ministry of Political, Legal and Security Affairs   Coordinating Minister Mr. Gen. Wiranto (Ret.)  Gedung B Lt. 3 (Kedeputian VII/Kominfotur)  Jl. Medan Merdeka Barat No. 15  Jakarta Pusat 10110  INDONESIA | * Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan   Menteri Koordinator Bpk. Jend. (Purn.) Wiranto  Gedung B Lt. 3 (Kedeputian VII/Kominfotur)  Jl. Medan Merdeka Barat No. 15  Jakarta Pusat 10110  INDONESIA |
|  |  |
| * Ministry of Law and Human Rights   Immigration Department  Director-General of Immigration  Dr. Ronny Frengky Sompie, S.H., M.H.  Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan  Jakarta Selatan, DKI Jakarta  INDONESIA-12940 | * Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia   Direktorat Jenderal Imigrasi  Direktur Jenderal Imigrasi  Bpk. Dr. Ronny Frengky Sompie, S.H., M.H.  Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan  Jakarta Selatan, DKI Jakarta  INDONESIA-12940 |
| * Police Chief of East Java Region   Mr. Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si.  Polisi Daerah Jawa Timur  Jalan Ahmad Yani 116  Surabaya 60235  INDONESIA | * Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur   Bpk. Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si.  Polisi Daerah Jawa Timur  Jalan Ahmad Yani 116  Surabaya 60235  INDONESIA |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Copies of this letter were sent to: | Copy surat ini dikirimkan kepada: | | * The Chairman of the National Human Rights Commission,   Mr. Drs. Ahmad Taufan Damanik M.A.  **Sent by email** | * Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,   Bpk. Drs. Ahmad Taufan Damanik M.A.  **Sent by email** | | * The Chairman of the National Ombudsman Commission,   Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM, Ph.D  **Sent by email** | * Ketua Ombudsman Republik Indonesia,   Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM, Ph.D  **Sent by email** | | * The Chairman of the Indonesian Bar Association (PERADI),   Mr. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.  **Sent by email**   * The Ambassador and Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the United Nations, his Excellency   Mr. Dian Triansyah Djani  **Sent by email**   * The UN High Commissioner for Human Rights,   Ms. Michelle Bachelet  **Sent by email** | * Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI),   Bpk. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.  **Sent by email**   * Duta Besar dan Perwakilan Permanen Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terhormat   Bpk. Dian Triansyah Djani  **Sent by email**   * Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manunia,   Ny. Michelle Bachelet  **Sent by email** | | * The Secretary General of Interpol, Mr. Jürgen Stock   **Sent by email**   * The Australian Minister of Foreign Affairs and Trade, Senator the Hon Ms. Marise Payne   **Sent by email**   * The Australian Minister of Home Affairs, the Hon Mr. Peter Dutton, MP   **Sent by email**   * The Dutch Minister of Foreign Affairs, Mr. Drs. Stef Blok   **Sent by email**   * The Dutch Ambassador in Jakarta, Mr. Drs. Lambert Grijns   **Sent by email** | * Sekretaris Jenderal Interpol, Bpk. Jürgen Stock   **Sent by email**   * Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, yang terhomat Ny. Marise Payne   **Sent by email**   * Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, yang terhomat Bpk. Peter Dutton, MP   **Sent by email**   * Menteri Belanda Negeri Kerajaan Belanda,   Bpk. Drs. Stef Blok **Sent by email**   * Duta Besar Negeri Kerajaan Belanda di Jakarta,   Bpk. Drs. Lambert Grijns  **Sent by email** | | |  |  | | --- | --- | | Copies of this letter were sent to: | Copy surat ini dikirimkan kepada: | | * The Chairman of the National Human Rights Commission,   Mr. Drs. Ahmad Taufan Damanik M.A.  **Sent by email** | * Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,   Bpk. Drs. Ahmad Taufan Damanik M.A.  **Sent by email** | | * The Chairman of the National Ombudsman Commission,   Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM, Ph.D  **Sent by email** | * Ketua Ombudsman Republik Indonesia,   Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM, Ph.D  **Sent by email** | | * The Chairman of the Indonesian Bar Association (PERADI),   Mr. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.  **Sent by email**   * The Ambassador and Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the United Nations, his Excellency   Mr. Dian Triansyah Djani  **Sent by email**   * The UN High Commissioner for Human Rights,   Ms. Michelle Bachelet  **Sent by email** | * Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI),   Bpk. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.  **Sent by email**   * Duta Besar dan Perwakilan Permanen Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terhormat   Bpk. Dian Triansyah Djani  **Sent by email**   * Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manunia,   Ny. Michelle Bachelet  **Sent by email** | | * The Secretary General of Interpol, Mr. Jürgen Stock   **Sent by email**   * The Australian Minister of Foreign Affairs and Trade, Senator the Hon Ms. Marise Payne   **Sent by email**   * The Australian Minister of Home Affairs, the Hon Mr. Peter Dutton, MP   **Sent by email**   * The Dutch Minister of Foreign Affairs, Mr. Drs. Stef Blok   **Sent by email**   * The Dutch Ambassador in Jakarta, Mr. Drs. Lambert Grijns   **Sent by email** | * Sekretaris Jenderal Interpol, Bpk. Jürgen Stock   **Sent by email**   * Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, yang terhomat Ny. Marise Payne   **Sent by email**   * Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, yang terhomat Bpk. Peter Dutton, MP   **Sent by email**   * Menteri Belanda Negeri Kerajaan Belanda,   Bpk. Drs. Stef Blok **Sent by email**   * Duta Besar Negeri Kerajaan Belanda di Jakarta,   Bpk. Drs. Lambert Grijns  **Sent by email** | |
|  |  |
|  |  |

1. The UN Basic Principles on the Role of Lawyers provide a concise description of international norms relating to the key aspects of the right to independent counsel. / *Prinsip Dasar PBB mengenai Peran Advokat memberikan penjelasan ringkas mengenai norma internasional sehubungan dengan aspek penting mengenai hak-hak untuk memperoleh nasihat hukum yang independen.*  [↑](#footnote-ref-1)